



**PUTUSAN**

Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JONNY Als. APUI.
Tempat lahir	: Meral Karimun.
Umur/Tgl.lahir	: 33 Tahun/05 Juli 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Teluk Air RT.005 RW.007 Desa Teluk Air Kecamatan Karimun Provinsi Kepu Riau.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMK Akuntansi.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP.HAN/94/X/2014/Ditresnarkoba, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-168/N.10.4/Euh.1/ 11/2014, sejak tanggal 16 November 2014 sampai tanggal 25 Desember 2014;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Perpanjangan** Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 130/Pen.Pid/2014/PN.Tbk, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-79/N.10.12/Ep.2/01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
5. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 10/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2015/ PN.Tbk, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai tanggal 26 Maret 2015;
7. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 60/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
8. **Perpanjangan** Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 409/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **TANTIMIN, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TANTIMIN & REKAN" beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/KH-TR/SK/PID/JN/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register Nomor: 4/SK/III/2015 tanggal 16 Maret 2015;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 60/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 60/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 25 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan dipersidangan tanggal 06 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa JONNY Als. APUI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYIMPAN, MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SHABU*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNY Als. APUI dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (dua) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 1,09 (satu koma nol koma sembilan) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,37 (mol koma tiga puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
    - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
  - ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,29 (dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,26 (dua puluh enam) gram.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 1,08 (satu koma nol koma delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- ⇒ 1 (satu) kotak STAPLES warna biru abu-abu yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening transparan yang berisikan shabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir tablet/pil ekstasi;
- ⇒ 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang Handphone warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 107 type RM-961 warna merah dengan isi 2 kartu simpati AS masing dengan nomor 085271266676 dan 082391064444.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

⇒ 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Jonny dengan NIK.2102030507810005;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JONNY Als. APUI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 25 Mei 2015, pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan *memberikan putusan yang seringan-ringannya*;

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/TBK/Ep.2/01/2015** tanggal 20 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa JONNI Alias APUI bersama saksi DANIL Als DANIEL (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No.5 Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, sebagaimana*



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa JONNI Alias APUI dengan menggunakan handphone merk Nokia model 206 warna biru Type RM-872 nomor 081270606676 menelpon ke Handphone saksi DANIL Als DANIEL dengan nomor 085381658888 dan memesan 1 (satu) ons shabu dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per butir dan sepakat bertemu di rumah pacarnya saksi DANIL Als DANIEL tepatnya di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi DANIL Als DANIEL ke Bukit Senang Tanjung Balai Karimun, setelah terdakwa bertemu lalu saksi DANIL Alias DANIEL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) ons shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi logo mercy warna cream kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya terdakwa di rumah lalu 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) ons shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi logo mercy warna cream tersebut terdakwa simpan di dalam tas miliknya merk MONT BLANC. Selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut telah terdakwa jual sebanyak 80 gram dan sisanya tinggal 20 gram yang masih terdakwa simpan didalam tas miliknya merk MONT BLANC.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Teluk Air RT.005/RW.007 Gang Melati No. 5 Tanjung Balai Karimun datang saksi ROY CANDRA, saksi DEVI HANDANA dan saksi DARSONO SITANGGANG (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri) menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi HUSIN USMAN (selaku Ketua RT.004) dan saksi R.SOFIAN Als IYAN Bin R.AHMAD (selaku Ketua RT.005) dan ditemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 10 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 9 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 19 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 5 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- e. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- g. 1 (satu) buah kotak STAPLES warna biru abu-abu yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal jenis shabu;
- h. 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan 6 butir pil ecstasy;
- i. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- j. 1 (satu) buah tas pinggang Handphone warna hitam;
- k. 1 (satu) unit Handphone merk nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676;
- l. 1 (Satu) unit Handphone merk nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua kartu simpati AS masing-masing dengan nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444;
- m. 1 (Satu) buah KTP An JONNY dengan NIK 2102 0305 0781 0005;

Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 23,38 gram dan pil ekstacy dengan berat keseluruhan 1,20 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi DANIL Alias DANIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 169/02400/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUM S.Ip Nik.P.73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. JONNY Als. APUI dengan berat keseluruhan 24,58 (dua puluh empat koma lima puluh delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu dan pil ekstacy pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7591/NNF/2014 tanggal 11 November 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. JONNI Alias APUI adalah:

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 adalah Positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti H adalah Positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

1. -----

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa JONNI Alias APUI bersama Saksi DANIL Als DANIEL (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No.5 Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa JONNI Alias APUI dengan menggunakan handphone merk Nokia model 206 warna biru Type RM-872 nomor 081270606676 menelpon ke Handphone saksi DANIL Als DANIEL dengan nomor 085381658888 dan memesan 1 (satu) ons shabu dengan harga Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) butir pil ekstasi dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per butir dan sepakat bertemu di rumah pacarnya saksi DANIL Als DANIEL tepatnya di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi DANIL Als DANIEL ke Bukit Senang Tanjung Balai Karimun, setelah terdakwa bertemu lalu saksi DANIL Alias DANIEL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) ons shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi logo mercy warna cream kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya, sesampainya terdakwa di rumah lalu 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) ons shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi logo mercy warna cream tersebut terdakwa simpan di dalam tas miliknya merk MONT BLANC. Selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut telah terdakwa jual sebanyak 80 gram dan sisanya tinggal 20 gram yang masih terdakwa simpan didalam tas miliknya merk MONT BLANC.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Teluk Air RT.005/RW.007 Gang Melati No. 5 Tanjung Balai Karimun datang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY CANDRA, saksi DEVI HANDANA dan saksi DARSONO SITANGGANG (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri) menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi HUSIN USMAN (selaku Ketua RT.004) dan saksi R.SOFIAN Als IYAN Bin R.AHMAD (selaku Ketua RT.005) dan ditemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 10 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 9 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 19 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 5 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- e. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 12 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 bungkus amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Kristal jenis shabu;
- g. 1 (satu) buah kotak STAPLES warna biru abu-abu yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal jenis shabu;
- h. 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan 6 butir pil ecstasy;
- i. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- j. 1 (satu) buah tas pinggang Handphone warna hitam;
- k. 1 (satu) unit Handphone merk nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676;
- l. 1 (Satu) unit Handphone merk nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua kartu simpati AS masing-masing dengan nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444;
- m. 1 (Satu) buah KTP An JONNY dengan NIK 2102 0305 0781 0005;

Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 23,38 gram dan pil ecstasy dengan berat keseluruhan 1,20 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi DANIL Alias DANIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 169/02400/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUM S.l.p Nik.P.73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. JONNY Als. APUI dengan berat keseluruhan 24,58 (dua puluh empat koma lima puluh delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu dan pil ecstasy pada pusat laboratorium Forensik

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



## 12Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7591/NNF/2014 tanggal 11 November 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. JONNI Alias APUI adalah:

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti H adalah Positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki Kristal warna putih jenis shabu dan pil ekstacy bukan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melalui resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

### 1. Saksi DEVI HANDANA:

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No. 5 Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama Saksi Roy Candra dan Sdr. Darsono Sitanggang (*masing-masing anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Saksi bersama Saksi Roy Candra dan Sdr. Darsono Sitanggang mendapatkan informasi bahwa tepatnya di Tanjung Balai Karimun ada seorang Laki-laki, suku Cina yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari info tersebut, laki-laki berbadan gemuk pendek, rambut lurus, sering berada di Jl. Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No.5 Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah mendapatkan semua identitas tersebut lalu Saksi bersama Saksi Roy Candra dan Sdr. Darsono Sitanggang dengan dipimpin oleh Panit berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama Saksi Roy Candra dan Sdr. Darsono Sitanggang melakukan pengecekan di tempat yang telah kami ketahui sebelumnya dan kami melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sedang berada disamping rumah tersebut lalu Saksi bersama Saksi Roy Candra dan Sdr. Darsono Sitanggang langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan proses penangkapan tersebut seraya menunjukan Surat Tugas kepada Ketua RT tersebut;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi (Sdr. Darsono Sitanggang) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari dalam Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc milik Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 10 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 9 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 19 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 5 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 12 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 2 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang didalamnya berisikan 6 butir Pil Ekstasi;

- Bahwa selain itu juga, dari Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan Kartu Simpati Nomor 081270606676; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua Kartu Simpati AS masing-masing dengan Nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444; dan 1 (satu) buah KTP an. JONNY dengan NIK 2102030507810005;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh sdr. Husin Usman, sdr. Sofian dan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 110.000.000,- akan tetapi uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena kesepakatannya apabila sudah terjual baru uang penjualan Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya, sesuai dengan Shabu yang sudah terjual tiap harinya;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

## 2. **Saksi ROY CANDRA:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No. 5 Tanjung Balai Karimun, Saksi bersama Saksi Devi Handana dan Sdr. Darsono Sitanggang (*masing-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Saksi bersama Saksi Devi Handana dan Sdr. Darsono Sitanggang mendapatkan informasi bahwa tepatnya di Tanjung Balai Karimun ada seorang Laki-laki, suku Cina yang mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari info tersebut, laki-laki berbadan gemuk pendek, rambut lurus, sering berada di Jl. Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No.5 Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah mendapatkan semua identitas tersebut lalu Saksi bersama Saksi Devi Handana dan Sdr. Darsono Sitanggang dengan dipimpin oleh Panit berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama Saksi Devi Handana dan Sdr. Darsono Sitanggang melakukan pengecekan di tempat yang telah kami ketahui sebelumnya dan kami melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sedang berada disamping rumah tersebut lalu Saksi bersama Saksi Devi Handana dan Sdr. Darsono Sitanggang langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Devi Handana memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan proses penangkapan tersebut seraya menunjukan Surat Tugas kepada Ketua RT tersebut;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi (Sdr. Darsono Sitanggang) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari dalam Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc milik Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 10 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 9 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 19 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 5 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 12 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 2 bungkus Amplop warna putih merah yang didalamnya berisikan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu; dan 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang didalamnya berisikan 6 butir Pil Ekstasi;

- Bahwa selain itu juga, dari Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam, yang didalamnya berisikan: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan Kartu Simpati Nomor 081270606676; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua Kartu Simpati AS masing-masing dengan Nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444; dan 1 (satu) buah KTP an. JONNY dengan NIK 2102030507810005;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh sdr. Husin Usman, sdr. Sofian dan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 110.000.000,- akan tetapi uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena kesepakatannya apabila sudah terjual baru uang penjualan Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya, sesuai dengan Shabu yang sudah terjual tiap harinya;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

**3. Saksi DANIL Als. DANIEL:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan Handphonenya nomor 081270606676 ke Handphone Saksi dengan nomor 085381658888;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa memesan 1 ons Shabu dan 6 butir Pil Extasy, dengan kesepakatan harga Shabu per set Rp. 5.500.000,- dan Extasy per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Rp. 200.000,-. Serta apabila sudah terjual baru uang penjualan diserahkan kepada Saksi dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil pesannya tersebut di tempat rumah pacar Saksi yang terletak di Bukit Senang dan setibanya Terdakwa di rumah pacar Saksi tersebut, Saksi menyerahkan 1 (satu) buah Plastik bening transparan yang di dalamnya terdapat 1 ons Shabu dan 6 butir Pil Extasy logo mercy warna cream;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut dari Saksi, Terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wib di Ruko Pertokoan Baik nomor 42 (depan Pasar Maimun Sungai Lakam) Jl. Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi Devi Handana dan Saksi Roy Candra (*masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi 3 paket Shabu dari dalam kantong baju Saksi; 1 (satu) buah Amplop merah yang berisi 8 butir Pil Ekstasy dari dalam kantong celana Saksi; 1 (satu) buah Botol Suplement merk Semenax warna putih yang berisi 11 paket Shabu dari dalam tas Laptop milik Saksi yang berada didalam Mobil Saksi yakni Mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi BP 121 CO; 1 (satu) buah Timbangan merk Kris Chef dari dalam ruangan kerja Saksi Danil Als. Daniel yang berada didalam rumah Saksi;
- Bahwa dari tangan Saksi ditemukan 3 (tiga) unit Handphone yaitu: 1 buah Handphone merk Nokia type E 90 dengan Kartu nomor 085326262266, 1 buah Handphone merk Nokia type E 71 dengan Kartu nomor 085381658888 dan 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy Ace dengan Kartu nomor 085326262220;
- Bahwa atas temuan tersebut, Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi baru mengetahui kalau sebelumnya Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi;
- Bahwa akhirnya Saksi mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari Sdr. AHENG (DPO) yang tinggal di Batam dengan cara: berkomunikasi lewat Handphone;
- Bahwa terkadang Saksi juga membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO), dengan cara: melalui teman Saksi yang bernama Sdr. KIHENG

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



(DPO), Saksi dikenalkan dengan Sdr. ABU (DPO) lalu Saksi mulai melakukan transaksi barang melalui Handphone dan untuk serah terima barang, biasanya Sdr. ABU (DPO) antarkan langsung ke Tg. Balai Karimun tapi kadang-kadang ada ABK Sdr. ABU (DPO) yang antarkan barang (Shabu) tersebut kepada Saksi di Tg. Balai Karimun, kemudian baru Saksi bayar barang (Shabu) tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AHENG (DPO) atau dari Sdr. ABU (DPO) tersebut, selanjutnya Saksi menjual atau mengedarkan kepada para pembeli di Tanjung Balai Karimun yaitu kepada Terdakwa, sdr. WADI (DPO) dan sdr. ROBIN (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy yang ada pada Terdakwa tersebut memang berasal dari Saksi;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, baik Saksi maupun Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa didalam persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa JONNY Als. APUI** dipersidangan memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No. 5 Karimun Terdakwa ditangkap anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan dari dalam Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc milik Terdakwa, ditemukan barang bukti yakni: *1 (satu) bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 10 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; *1 (satu) bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 9 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; *1 (satu)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 19 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 5 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 12 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 2 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu; dan 1 (satu) *bungkus Plastik Bening Transparan*, yang berisikan 6 butir Pil Ekstasi;

- Bahwa selain itu juga, dari Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam, berisikan: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan Kartu Simpati Nomor 081270606676; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua Kartu Simpati AS masing-masing dengan Nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444; Serta 1 (satu) buah KTP an. JONNY dengan NIK 2102030507810005;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh sdr. Husin Usman, sdr. Sofian dan istri Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Danil Als. Daniel dengan Handphonenya nomor 081270606676 ke Handphone Saksi Danil Als. Daniel nomor 085381658888;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel mengenai pemesanan 1 (satu) ons Shabu dan 6 (enam) butir Pil Extasy, dengan kesepakatan harga Shabu per set Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Extasy per butir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Serta apabila sudah terjual baru uang penjualan Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel dan Saksi Danil Als. Daniel mengatakan "ok";

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk pergi mengambil pesanan tersebut di tempat rumah pacar Saksi Danil Als. Daniel yang terletak di Bukit Senang dan setibanya Terdakwa di rumah pacar Saksi Danil Als. Daniel tersebut, Saksi Danil Als. Daniel menyerahkan 1 (satu) buah Plastik bening transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ons Shabu dan 6 (enam) butir Pil Extasy logo mercy warna cream;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut dari Saksi Danil Als. Daniel, Terdakwa pun langsung kembali ke rumahnya dan menyimpan di dalam Tas Sandang milik Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Danil Als. Daniel sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yaitu dengan cara: terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi Danil Als. Daniel untuk memesan Shabu lalu Saksi Danil Als. Daniel menghubungi Terdakwa kembali dan menentukan tempat penyerahan. Kemudian Terdakwa ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Danil Als. Daniel tersebut. Setelah mereka bertemu, Saksi Danil Als. Daniel menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel telah sepakat untuk pembayaran Shabu yang Terdakwa beli tersebut tidak membayar langsung melainkan apabila sudah terjual maka uang penjualan baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya sesuai dengan Shabu yang sudah terjual setiap harinya;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Danil Als. Daniel yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Shabu tersebut sudah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) gram yang sudah Terdakwa paket-paket, yang saat Terdakwa ditangkap sisa Shabu tersebut telah disita polisi;
- Bahwa dari bulan Agustus 2014, Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli Shabu kurang lebih Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan uang keuntungan penjualan Shabu tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

## Alat Bukti Surat, yakni:

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 169/02 400/2014 tanggal 24 Oktober 2014 menerangkan: *telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Perkara an. Terdakwa JONNY Als. APUI dengan berat keseluruhan 24,58 (dua puluh empat koma lima puluh delapan) gram.*
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO. LAB.: 7591/ NNF/2014 tertanggal 11 November 2014, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti milik Terdakwa JONNY Als. APUI, yaitu
  - a. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Barang bukti H adalah **Positif mengandung Metilon** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan

## Barang Bukti, berupa:

- A. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut, berisi:
  1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol koma sembilan) gram;
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
  9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram; dan
  10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- B. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; dan
  9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
11. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
12. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
13. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
14. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
15. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
16. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
17. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram; dan
19. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.





D. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (dua puluh sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dan
5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (dua puluh enam) gram.

E. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,08 (satu koma nol koma delapan) gram;
5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
11. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram; dan
12. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- G. 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- H. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir Tablet/Pil Ekstasy;
- I. 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- J. 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam;
- K. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676;
- L. 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 107 type RM-961 warna merah dengan isi 2 kartu simpati AS masing dengan nomor 085271266676 dan 082391064444; dan
- M. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Jonny dengan NIK. 2102030507810005.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No. 5 Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi Devi Handana dan Saksi Roy Candra (*masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan sehingga dari dalam Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc milik Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 10 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 9 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 19 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 5 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 12 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening*, yang berisikan 2 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; 1 (*satu*) *buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu* yang didalamnya berisi 2 (*dua*) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu; dan 1 (*satu*) *bungkus Plastik Bening Transparan*, yang berisikan 6 butir Pil Ekstasi. Selain itu juga, dari Tas Pinggang Handphone warna hitam Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (*satu*) *unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan Kartu Simpati Nomor 081270606676*; 1 (*satu*) *unit Handphone merk Nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua Kartu Simpati AS masing-masing dengan Nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444*; Serta 1 (*satu*) *buah KTP an. JONNY dengan NIK 2102030507810005*. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut **dibelinya** dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 110.000.000,-, antara Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel *telah sepakat* untuk pembayaran Shabu yang Terdakwa beli tersebut tidak membayar langsung melainkan apabila sudah terjual maka uang penjualan baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya sesuai dengan Shabu yang sudah terjual setiap harinya. Shabu tersebut sudah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) gram yang sudah Terdakwa paket-paket, yang saat Terdakwa ditangkap sisa Shabu tersebut telah disita polisi;

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 169/02400/2014 tanggal 24 Oktober 2014 menerangkan: telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Perkara an. JONNY Als. APUI dengan *berat keseluruhan 24,58 (dua puluh empat koma lima puluh delapan) gram*;
- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** NO.LAB.: 7592/NNF/2014 tanggal 11 November 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JONNY Als. APUI, yaitu:
  - a. Barang bukti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Barang bukti H adalah **Positif mengandung Metilon** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan**

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), yaitu:

**PERTAMA :** **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;**

**ATAU**

**KEDUA :** **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
3. Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa JONNY Als. APUI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.SOESILO, “Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, hal. 256). Maka “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh Barang Bukti *menerangkan* bahwa pada **hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib** di Jalan Teluk Air RT.005 RW.007 Gang Melati No. 5 Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi Devi Handana dan Saksi Roy Candra (*masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan sehingga dari dalam Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc milik Terdakwa ditemukan barang bukti: **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 10 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 9 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 19 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu; **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 5 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 12 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; **1 (satu) bungkus Plastik Bening**, yang berisikan 2 bungkus Amplop warna putih merah berisi Narkotika jenis Shabu; **1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu** yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Shabu; dan **1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan**, yang berisikan 6 butir Pil Ekstasi. Selain itu juga, dari Tas Pinggang Handphone warna hitam Terdakwa ditemukan barang bukti: **1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan Kartu Simpati Nomor 081270606676**; **1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 type RM-961 warna merah dengan dua Kartu Simpati AS masing-masing dengan Nomor 0852 7126 6676 dan 0823 9106 4444**; Serta **1 (satu) buah KTP an. JONNY NIK 2102030507810005**. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Subdit II Ditres Narkoba Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat di kantor polisi dan setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut **dibelinya** dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada **hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014** di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 110.000.000,-, antara Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel *telah sepakat* untuk pembayaran Shabu yang Terdakwa beli tersebut tidak membayar langsung melainkan apabila sudah terjual maka uang penjualan baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya sesuai dengan Shabu yang sudah terjual setiap harinya. Shabu tersebut sudah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) gram sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) gram yang sudah Terdakwa paket-paket, yang saat Terdakwa ditangkap sisa Shabu tersebut telah disita polisi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya **tanpa ijin** dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor: 169/02 400/2014 tanggal 24 Oktober 2014 menerangkan: *telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Perkara an. Terdakwa JONNY Als. APUI dengan berat keseluruhan 24,58 (dua puluh empat koma lima puluh delapan) gram* dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No. LAB: 7592/NNF/2014 tertanggal 11 November 2014, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti milik Terdakwa JONNY Als. APUI, yaitu Barang bukti A1, A2, A3,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Barang bukti H adalah **Positif mengandung Metilon** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh dan **dihubungkan** dengan keberadaan *Barang bukti* A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, F1, F2, G1 dan G2 *adalah Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009. Serta *Barang bukti H adalah Positif mengandung Metilon* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan berat keseluruhan **24,58 gram**, yang didapat Terdakwa dengan membeli dari Saksi Danil Als. Daniel (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang tinggal di Karimun tersebut, terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai *suatu perbuatan melawan hukum* sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

### **Ad. 3. Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melalui Handphonenya nomor 081270606676 menghubungi Saksi Danil Als. Daniel ke nomor 085381658888, pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel mengenai pemesanan 1 (satu) ons Shabu dan 6 (enam) butir Pil Ekstasy, dengan kesepakatan harga Shabu per set Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Ekstasy per butir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh mengambil pesannya tersebut di tempat rumah pacar Saksi Danil Als. Daniel yang terletak di Bukit Senang dan setibanya di rumah tersebut, Saksi Danil Als. Daniel menyerahkan 1 (satu) buah Plastik Bening Transparan yang berisi 1 (satu) ons Shabu dan 6 (enam) butir Pil Ekstasy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2014 Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Danil Als. Daniel, dengan cara: terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi Danil Als. Daniel untuk memesan lalu Saksi Danil Als. Daniel menghubungi Terdakwa kembali dan menentukan tempat penyerahan. Kemudian Terdakwa ke tempat yang telah ditentukan oleh Saksi Danil Als. Daniel tersebut. Setelah mereka bertemu, Saksi Danil Als. Daniel pun menyerahkan Shabu yang dipesan kepada Terdakwa. Bahwa **antara** Terdakwa dengan Saksi Danil Als. Daniel **telah sepakat** untuk pembayaran Shabu yang Terdakwa beli tersebut tidak dibayar langsung melainkan apabila sudah terjual maka uang penjualan baru Terdakwa serahkan kepada Saksi Danil Als. Daniel setiap harinya sesuai dengan Shabu yang sudah terjual setiap harinya. Maka, dengan demikian unsur ke-3 ini pun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa mempunyai anak dibawah umur;
5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Sehingga disamping akan dijatuhkan **pidana penjara**, kepada Terdakwa juga akan dijatuhkan **pidana denda** dengan ketentuan *apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga **masa penangkapan dan penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- A. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol koma sembilan) gram;
6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,37 (mol koma tiga puluh tujuh) gram;
9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram; dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- B. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 9 (sembilan) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; dan
  9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- C. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
  9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
12. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
13. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
14. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
15. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
16. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
17. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram; dan
19. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
  
- D. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 5 (lima) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (dua puluh sembilan) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dan
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (dua puluh enam) gram.
  
- E. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 12 (dua belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,08 (satu koma nol koma delapan) gram;
  5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  11. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram; dan
  12. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- F. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram; dan
  2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- G. 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisi Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; dan
  2. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- H. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Tablet/Pil Ekstasi;
- I. 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- J. 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam;
- K. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676; dan
- L. 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 107 type RM-961 warna merah dengan isi 2 kartu simpati AS masing dengan nomor 085271266676 dan 082391064444.
- berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** (*vernietiging*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

M. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Jonny dengan NIK. 2102030507810005.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* walaupun barang bukti tersebut terkait dengan identitas Terdakwa namun bukanlah semata-mata alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak yaitu Terdakwa JONNY Als. APUI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONNY Als. APUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut, berisi:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- B. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.



C. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
4. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
5. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
6. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
8. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
9. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
10. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
11. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
12. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
13. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
14. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
15. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
16. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
17. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram; dan
19. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.



- D. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,29 (dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,26 (dua puluh enam) gram.
- E. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 1,08 (satu koma nol koma delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Amplop warna putih merah didalamnya berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Amplop warna putih merah yang di dalamnya berisikan Shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- G. 1 (satu) buah Kotak STAPLES warna biru abu-abu didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; dan
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang berisikan Shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- H. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir Tablet/Pil Ekstasi;
- I. 1 (satu) buah Tas Sandang warna coklat bintik hitam merk Mont Blanc;
- J. 1 (satu) buah Tas Pinggang Handphone warna hitam;
- K. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 206 type RM-872 warna biru dengan kartu simpati nomor 081270606676; dan
- L. 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 107 type RM-961 warna merah dengan isi 2 kartu simpati AS masing dengan nomor 085271266676 dan 082391064444;
- M. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Jonny dengan NIK. 2102030507 810005.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JONNY Als. APUI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).





44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh kami: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S** tanggal **04 JUNI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUYATNO, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **OKTONI D.M., SKom. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1. **YANUARNI ABDUL  
GAFFAR, SH.**

**ANTONI TRIVOLTA, SH.**

**HAKIM KETUA,**

**L I E N A, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**SUYATNO, SH. MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)